Aurat Tertutup Selama Pelaksanaan Shalat

Syarat yang kedua dalam pelaksanaan shalat adalah menutup aurat. Karena itu, tidak sah shalat seseorang jika di dalam shalat tersebut ia menyingkapkan auratnya, kecuali jika orang tersebut tidak mampu untuk mendapatkan apa pun yang dapat menutupi auratnya.

Menurut madzhab Maliki: Ada sedikit tambahan keterangan, yaitu: apabila orang tersebut menyingkap auratnya karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat untuk masingmasing kaum pria secara umum, kaum perempuan yang merdeka, dan kaum perempuan hamba sahaya, ketika mereka hendak melaksanakan shalat. Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat mereka menurut tiap madzhabnya mengenai batasan aurat untukketiga kelompok tersebut.

Menurut madzhab Hanafi: Batas aurat bagi kaum pria secara umum saat melaksanakan shalat adalah dari mulai pusar hingga lutut, dan lututnya termasuk aurat menurut madzhab ini, sedangkan pusamya tidak. Begitu juga batas aurat bagi perempuan hamba sahaya, bedanya ditambah dengan bagian perut seluruhnya dan bagian punggung juga termasuk aurat sementara pinggang di kedua sisi hanya mengikuti bagian perut dan punggung. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, auratnya adalah sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Perempuan itu adalah Aurat." Namun ada pengecualiannya, yaitu kedua telapak tangan dan kedua punggung kaki, tetapi tidak termasuk punggung telapak tangan dan telapak kaki, yang mana keduanya termasuk aurat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Batas aurat bagi kaum pria dan perempuan hamba sahaya adalah dari mulai pusar hingga lutut, tetapi pusar dan lututnya tidak termasuk dalam aurat hanya di antara keduanya saja, namun demikian sebagian dari pusar dan lutut harus tertutupi untuk kehati-hatian agar bagian aurat yang berbatasan dengan keduanya tetap terjaga dan tidak terbuka. Sedangkan aurat bagi kaum perempuan yang merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya dari atas kepala sampai bawah kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga, kecuali hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan saja yang tidak termasuk aurat mereka, baik bagian punggung telapaknya ataupun bagian dalamnya.

Menurut madzhab Hambali: batas aurat bagi kaum pria dan peremputulhamba sahaya sama seperti yang dijelaskan oleh madzhab Asy- Syafi'i, sementara bagi kaum perempuan yang merdeka hanya dikecualikan bagian wajahnya saja, sedangkan seluruh bagian tubuhnya selain wajah adalah aurat.

Menurut madzhab Maliki: aurat bagi kaum pria dan perempuan untuk pelaksanaan shalat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aurat mughalazhah (tidak ada toleransi) dan aurat mukhaffafah (dapat ditoleransi). Kedua klasifikasi tersebut memiliki hukum masing-masing. Untuk kaum pria, aurat mughalazhahnya adalah dua alat vital, yaitu kubul dan dubur, tidak ada yang lain selain itu. Sedangkan aurat mukhaffafahnya adalah bagian tubuh lain selain dua alat vital yang terdapat di antara pusar danlutut, baik dibagian depan ataupun di bagian belakang. Untuk kaum perempuan yang merdeka, aurat mughalazhahnya adalah seluruh

tubuhnya selain bagian dada, punggung, dan atraf (yakni tangan kaki dan kepala). Sedangkan aurat mukhaffafahnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalamnya ataupun punggung telapaknya. Untuk perempuan hamba sahaya, aurat mukhaffafahnya sama seperti aurat mukhaffafah untuk kaum pria. Sedangkan aurat mughalazhahnya adalah semua bagian yang terdapat di sekitar alat vital dan bokong, termasuk di antaranya bulu kemaluan. Apabila seseorang melaksanakan shalat dengan aurat mughalazhah yang terbuka, baik sebagian ataupun seluruhnya, bahkan sedikit saja terbuka padahal mampu ditutup dengan sesuatu, baik dengan cara membeli ataupun meminjam, maka shalatnya dianggap tidak sah, dan ia harus mengulang shalatnya itu sampai jangka waktu yang tidak terbatas, hingga selama-lamanya, dengan artian bahwa ia harus tetap mengulang shalat itu meskipun waktu shalatnya sudah berakhir. Sedangkan untuk aurat mukhaffafah, jika terbuka sebagian atau bahkan seluruhnya itu tidak membatalkan shalat meskipun hukum membukanya sendiri adalah haram atau makruh di dalam shalat, dan hukum melihatnya bagi orang lain pun diharamkan. Namun walaupun tidak sampai membatalkan shalat bagi orang yang terbuka aurat mukhaffafahnya itu dianjurkan untuk mengulang shalatnya selama ia masih di dalam waktu, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut apabila ia seorang perempuan yang merdeka, dan aurat mukhaffafahnya yang terbuka itu adalah kepalanya, atau lehernya, atau bahunya, atau lengannya, atau dadanya, atau buah dadanya, atau punggungnya, atau sikunya, atau lututnya sampai ke bawah namun hanya bagian punggung telapaknya saja, tidak dengan telapak, meskipun bagian telapak termasuk aurat mukhaffafah, maka ia dianjurkan untuk mengulang shalatnya selama masih di dalam waktu. Sedangkan jika ia seorang pria, maka hendaknya ia mengulang shalatnya jika masih di dalam waktu apabila terbuka bulu kemaluannya, atau buah kemaluannya, atau bagian lain di antara keduanya selain kubul dan dubur. Namun jika yang terbuka adalah bagian pahanya, atau bagian lain di atas bulu kemaluan hingga pusar, atau bokongnya, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. Dan, aurat tersebut harus tetap tertutup selama pelaksanaan shalat berlangsung, dari awal hingga akhir, karena tertutupnya aurat adalah salah satu syarat sahnya shalat.

Namun ada sedikit tambahan keterangan dari para ulama jika seandainya aurat tersebut tersingkap saat sedang melaksanakan shalat. Lihat keterangan mereka pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali: Apabila aurat itu tersingkap tanpa ada unsur kesengajaan jika hanya sedikit saja yang tersingkap maka hal itu tidak membatalkan shalat, meskipun berlangsung cukup lama. Namun jika banyak yang tersingkap, misalnya ada angin kencang yang berhembus hingga menyingkap sebagian besar auratnya atau seluruhnya, apablla auratnya dapat ditutup kembali dengan segera tanpa melakukan banyak gerakan maka shalatnya tidak batal, tetapi jika terlalu lama dibiarkan, atau terlalu banyak gerakan karena harus mengejar pakaiannya yang terbawa oleh angin, maka shalatnya dianggap sudah tidak sah lagi. Adapun jika penutup aurat itu disingkapkan secara sengaja, maka shalatnya batal tanpa pengecualian.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila aurat yang tersingkap di dalam shalat mencapai seperempat bagian dari aurat mughalazhah, baik itu bagian qubul ataupun dubur, atau aurat mukhaffafah yaitu selain kedua bagian tersebut, selama kira-kira satu rukun shalat, tanpa

kesengajaan sama sekali, misalnya ada angin yang berhembus hingga membuat aurat itu tersingkap, maka shalatnya tidak sah lagi, baik yang melakukan shalat itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun jika ada kesen gajaan, meskipun tersingkapnya kurang dari ukuran di atas, maka shalatnya batal saat itu juga, tanpa alasan walaupun tersingkapnya hanya beberapa saat saja kurang dari satu rukun shalat.

Menurut madzhab Maliki: apabila aurat mughalazhah yang tersingkap, maka shalat menjadi batal, tanpa alasan apa pun meski aurat itu tertutup ketika memulai shalat. Dan shalat itu menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini, harus diulang sampai waktu yang tidak terbatas, hingga selama-lamanya, selama ia belum mengulang shalat tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila aurat tersingkap saat sedang shalat namun tidak langsung ditutup kembali padahal mampu untuk menutupnya, maka shalatnya sudah dianggap tidak sah. Lain halnya jika tanpa sengaja aurat itu tersingkap karena tertiup angin lalu ia langsung menutupnya kembali tanpa banyak bergerak, maka ia masih boleh melanjutkan shalatnya dan tetap dianggap sah. Begitu pula jika aurat itu disingkapkan karena lupa dan langsung menutupnya kembali. Berbeda jika aurat itu tersingkap bukan karena tertiup angin misalnya akibat perbuatan anak kecil atau hewan maka shalatnya tetap batal.

Pakaian atau semacamnya yang menutup aurat disyaratkan harus memiliki ketebalan yang cukup, dan tidak boleh penutup aurat itu berbahan tipis hingga wama kulit yang ditutupinya dapat terlihat, baik itu tipis sekali hingga hanya dengan dilihat sekilas saja maka aurat itu dapat terlihat, atau tidak terlalu tebal hingga aurat itu hanya dapat terlihat jika ditatap dengan saksama. **Menurut madzhab Maliki**: Ketebalan pakaian yang menutupi aurat hanya disyaratkan harus tidak terlihat dengan sekilas saja. Sedangkan jika aurat itu terlihat karena ditatap dengan saksama atau semacam itu, maka pakaian itu masih layak untuk digunakan sebagai penutup aurat, namun hukumnya makruh untuk digunakan saat shalat. Dan, jika digunakan saat shalat dianjurkan agar shalat itu diulang apabila masih di dalam waktu. Namun pakaian itu tidak disyaratkan harus longgar. Karenanya, jika pakaian yang digunakan menempel pada aurat hingga terlihat lekuk bentuk tubuhnya, maka pakaian itu masih boleh dikenakan untuk shalat.

Menurut madzhab Maliki: Penutup aurat yang menempel hingga terlihat lekuk bentuk tubuh pemakainya, baik kadar menempelnya dimakruhkan ataupun diharamkan, maka shalatnya harus diulang selama masih di dalam waktu, namun jika sudah keluar waktunya maka tidak perlu diulang. Akan tetapl jika menempelnya pakaian pada aurat akibat terkena hembusan angin atau terkena air hujan maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalat yang dilakukannya dan tidak perlu juga untuk mengulangnya. Adapun jika seseorang sama sekali tidak memiliki apa pun untuk menutup auratnya dan tidak bisa mendapatkannya dengan cara apa pun maka ia boleh melakukan shalatnya tanpa berpakaian sama sekali, dan shalatnya itu tetap sah. dan jikapun ia mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi auratnya, namun sesuatu itu najis secara alami, misalnya kulit babi, atau terkena najis yang tidak dapat dibersihkan maka ia juga boleh melakukan shalatnya tanpa berpakaian sama sekali, karena ia tidak boleh mengenakan penutup tubuh yang najis saat melakukan shalat.

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut melakukan shalatnya dengan cara duduk, kedua pahanya dirapatkan satu sama lain, dan cukup menganggukkan kepalanya untuk rukuk dan sujud. Lalu madzhab Hanafi ada tambahan lainnya yang berbeda dengan madzhab Hambali, yaitu: sebaiknya orang tersebut merentangkan kedua belah kakinya ke depan dengan menghadap ke arah kiblat dengan tujuan agar dapat lebih menutupi kemaluannya.

Menurut madzhab Maliki: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut tetap mengenakan penutup tubuh yang najis atau terkena najis itu, dan ia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya, namun ia dianjurkan agar ia mengulang shalat tersebut ketika ia sudah mendapatkan pakaian yang bersih dan suci, sama halnya seperti ketika seseorang melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera.

Menurut madzhab Hambali: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut tetap mengenakan pakaian yang terkena najis itu, namun ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya di kemudian hari. Berbeda halnya jika ia mengenakan penutup tubuh yang najis secara alami, maka ia cukup melakukan shalat tanpa menggunakan penutup tubuh, dan ia juga tidak perlu mengulang shalatnya itu. Sedangkan jika orang tersebut mendapatkan penutup tubuh yang diharamkan untuk dikenakan, misalnya pakaian yang terbuat dari sutera, maka ia boleh melakukan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, dengan alasan keterpaksaan atau keadaan darurat dan iaj uga tidak perlu mengulang shalatnya itu. Dan jikalau orang tersebut hanya mendapatkan pakaian yang bisa menutupi sebagian auratnya saja, maka ia diwajibkan untuk mengenakan pakaian tersebut dengan mengutamakan bagian qubul dan dubur untuk ditutupi. Dan, ia juga tidak diwajibkan untuk menempati ruangan yang gelap untuk melaksanakan shalatnya apabila ia tidak dapat menemukan penutup lainnya.

Menurut madzhab Maliki: Orang tersebut diwajibkan untuk menempati ruangan yang gelap untuk melaksanakan shalat di tempat tersebut, karena memang madzhab ini memasukkan kondisi yang gelap sebagai penutup tubuh ketika tidak menemukan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya. Apabila ia tidak menempati ruangan yang gelap dan melaksanakan shalatnya di tempat yang terang, padahal ruangan yang gelap itu ada, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun shalatnya tetap satu namun dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya itu apabila waktunya masih cukup.

Apabila orang yang tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi tubuhnya masih memiliki harapan untuk bisa mendapatkan pakaian sebelum waktu shalatnya berakhir, maka ia dibolehkan untuk menunda pelaksanaan shalatnya hingga akhir waktu, bahkan dianjurkan **Menurut madzhab As-Syafi'i bahkan diwajibkan**. Dan disyaratkan agar pakaianyang digunakan sebagai penutup aurat harus tertutup di bagian atas dan di bagian sisi-sisinya, bukan bagian bawahnya, agar auratnya tidak terlihat oleh dirinya sendiri ataupun orang lain.

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki: Tidak disyaratkan agar aurat yang tertutupi pakaian harus tertutup dari atas sama sekali hingga aurat itu tidak dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Karena itu, apabila auratnya dapat dilihat oleh dirinya sendiri melalui leher bajunya yang

terbuka maka shalatnya tetap sah, meski hal itu dimakruhkan baginya. Karena itu, jika pakaian yang digunakannya itu terbuka di bagian atas atau di bagian sisi-sisinya, hingga auratnya dapat dilihat oleh dirinya sendiri atau orang lain, maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun tidak benar-benar dilihat. Adapun jika auratnya dapat dilihat dari bagian bawah pakaian maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.